

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 terdapat dua sistem, pertama dalam dengan dengan mengstok dan posting barang dengan berbagai *caption* dan keterangan tertentu, yang barang tersebut berasal dari pusat perbelanjaan Mall-Mall daerah Surabaya. Dengan menetapkan sistem pengupahan menyatukan harga antara upah dengan harga barangnya sehingga konsumen tidak tau berapa perincian dari harga barang asli yang berasal dari Mall tersebut dan berapa upah/*fee* yang dikenakan pada barang tersebut. Kedua yaitu sistem request atau permintaan pesanaan dengan menetapkan sistem upahnya dengan mematok harga setiap itemnya dengan nominal Rp.20.000,-, dalam hal ini pelaku mematok semua barang sistem requestnya sama tanpa mempertimbangkan transportasi, biaya persentase dan jenis kelangkaan barang yang dicari.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 terdapat dua sistem, pertama dalam kasus pertama

menggunakan akad *ba'i al-murabahah* dalam praktik yaitu dengan mengstok dan posting barang dengan menetapkan sistem pengupahan menyatukan harga antara upah dengan harga barangnya sehingga konsumen tidak tau berapa perincian dari harga barang asli tersebut dan berapa upah/*fee* yang dikenakan pada barang tersebut. Kemudian dalam kasus kedua mengimplementasikan akad *wakalah bil ujah*, di mana *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa dan wakil, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakkil*. Sistem request atau permintaan pesanaan dengan menetapkan sistem upahnya dengan mematok harga setiap itemnya dengan nominal Rp.20.000,-, dalam hal ini pelaku mematok semua barang sistem requestnya sama tanpa mempertimbangkan transportasi, biaya persentase dan jenis kelangkaan barang yang dicari.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pembeli atau pemesan sebelum terlaksananya akad akan lebih baik jika pembeli menanyakan berapa persentase upah yang dikenakan secara rinci, karena dalam ketentuan biaya upah/*fee* itu harus jelas berapa nominal persentasenya.

2. Bagi pelaku usaha bisnis jasa titip beli *online*, hendaknya dalam menentukan upah/*fee* harus dipertimbang berapa biaya operasionalnya baik itu dalam biaya transportasi maupun barang yang dicari.

